

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS PERJUDIAN ONLINE PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN PUTUSAN NOMOR 2380/PID. B/2019/PN.**

##### **A. Kronologi kasus perjudian *Online Pengadilan Negeri Medan Putusan Nomor 2380/Pid. B/2019/Pn.Mdn***

Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 pukul 16.00 Wib di Warnet (Warung *Internet*) yang beralamat di Jalan Karya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan perjudian *online* jenis SLOT dan bertindak selaku pemain judi dengan cara melakukan permainan perjudian *online* jenis SLOT FOUR DRGONS yang dilakukan sejak bulan Oktober 2018 hingga 22 juni 2019 dilakukan hampir setiap hari, permainan perjudian *online* jenis SLOT dilakukan oleh terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng dengan cara menggunakan komputer dengan menggunakan jaringan *internet* kemudian membuka situ [www.Joker128.com](http://www.Joker128.com) dan memasukan register ID: JK3366880271 dan *password*: asdf8855 selanjutnya memilih permainan judi *online* jenis SLOT FOUR DRGONS.

Permainan judi *online* jenis SLOT dilakukan oleh terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng dengan menggunakan komputer yang disewanya di Warnet dan menggunakan *handphone* merk Samsung Core 3 Duos warna hitam dengan nomor simcard 0813-773-677-06 milik terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan komputer yang disewa di warnet dengan menggunakan jaringan

*internet* dan membuka *Google Chrome* kemudian mengakses situs [www.Joker128.com](http://www.Joker128.com) dan memasukan register ID: JK3366880271 dan *password*: asdf8855 selanjutnya terdakwa melakukan penambahan saldo yang dilakukan dengan cara mengirimkan pesan chat kepada agen dengan terlebih dahulu mengisi data rekening dengan nomor rekening BCA 8005074726 milik terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng kemudian mengisi deposit sejumlah Rp.75.000,00- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian agent memberikan beberapa rekening yang bisa dilakukan transfer tersebut untuk melakukan deposti dengan nomor rekening Bank BCA 7401909285 atas nama Putri Rahayu dan ke nomor rekening Bank BCA 4670059168 atas nama Muhammad Rizki Pomb, setelah dana tersebut sudah dikirim oleh terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng menggunakan *Handphone* milik terdakwa maka secara otomatis agent mengisi deposit sesuai dengan jumlah transfer yang diterima, kemudian membuka kembali *Website* [www.Joker128.com](http://www.Joker128.com) dan memilih permainan judi SLOT FOUR DRGONS dengan taruhan minimal Rp.500,00- (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) jika dalam permainan tersebut terdakwa menang maka akan melakukan *Withdraw* atau penarikan dana dengan cara menghubungi agent dengan chat melalu *Website* untuk memberitahu penarikan nominal dana yang akan ditarik kemudian agen membalas OK dan menunggu sekitar 15 (lima belas) menit otomatis dana tersebut sudah masuk ke nomor rekening terdakwa nomor rekening BCA 8005074726 milik terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng.

Omzet perjudian *online* jenis SLOT FOUR DRGONS yang didapat oleh terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng tidak menentu setiap harinya dan

berdasarkan keterangan terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng bahwa terdakwa sering kalah dalam permainan tersebut.

Terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng ditangkap di Warnet (*warung internet*) di Jalan Karya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara oleh petugas Dit Reserse Kriminal Umum POLDA Sumatra Utara pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang melakukan perjudian *online* jenis SLOT FOUR DRGONS. Terdakwa melakukan perjudian dengan maksud untuk mengharapkan kemenangan dan mendapatkan sejumlah uang yang dipertaruhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan perjudian *online* jenis SLOT FOUR DRGONS.

Hakim dan Penuntut Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung Core 3 Duos warna hitam;
  - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081377367706;
  - 7 (tujuh) lembar slip *transfer* Bank BCA kepada agen SLOT game Joker128;
  - 1 (satu) lembar kertas berisikan *password* dan *ID*;
  - 1 (satu) buah CPU komputer;
  - 1 (satu) unit monitor komputer;
  - 1 (satu) buah *mouse*;
  - 1 (satu) buah *keyboard* komputer;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. Reg. 5379412021588156 atas nama Tommy dikembalikan kepada terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng.
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00- (lima ribu rupiah).

## **BAB IV**

### **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 2380/PID. B/2019/PN. MDN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

#### **A. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 2380/Pid. B/2019/Pn. Mdn dihubungkan dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam Putusan Nomor 2380/Pid.B/2019/Pn. Mdn tentang tindak pidana perjudian *online* jenis SLOT FOUR DRGONS melalui media *internet* yang dilakukan terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng, terdakwa melakukan perjudian *online* jenis SLOT FOUR DRGONS sejak bulan Oktober 2018 hingga 22 juni 2019 yang dilakukan di Warnet (*warung internet*) di Jalan Karya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sehingga kegiatannya tersebut meresahkan masyarakat sekitar.

Saksi dalam perkara perjudian *online* jenis SLOT FOUR DRGONS yakni Eliakim Sembiring, S.H.,M.H dan Heriono selaku anggota kepolisian Dit Reserse Kriminal Umum POLDA Sumatera Utara yang menangkap terdakwa adapun informasi terdakwa sering melakukan perjudian yang didapat dari laporan masyarakat sekitar wilayah Jalan Karya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dimasukan sebagai fakta dalam persidangan oleh Hakim.

Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada putusan Pengadilan Nomor 2380/Pid.B/2019/Pn. Mdn terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa atas tindakanya melakukan tindak pidana perjudian *online* jenis SLOT FOUR DRGONS. Dimana dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidair yakni Pasal 303 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada dakwaan primair nya yang berbunyi: ”turut serta main judi sebagai pencaharian”. Pada dakwaan Subsidair nya yang berbunyi: “barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303”. Kedua melanggar melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang

dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Dalam putusan Pengadilan Nomor 2380/Pid.B/2019/Pn. Mdn terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan primair Pasal 303 ayat 1 ke-3 oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, namun dalam dakwaan subsidair terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan untuk bermain judi.

Sebagaimana dakwaan yang telah dituntutkan kepada terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada Putusan Pengadilan Nomor 2380/Pid.B/2019/Pn. Mdn menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perjudian sehingga memenuhi unsur Pasal 303 bis ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesudah dengan dakwaan penuntut umum. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada Putusan Nomor 2380/Pid.B/2019/Pn. Mdn tentang tindak pidana perjudian *online* jenis SLOT FOUR DRGONS melalui media *internet* menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 303 bis Ke-1 sebagai pijakan hukum, yang berbunyi: “diancam dengan pidana paling lama empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah, barang siapa mempergunakan kesempatan main judi diadakan dan melanggar peraturan pasal 303, barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum

atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu”.

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mempunyai pertimbangan- pertimbangan hukum yang tertera dalam putusan, hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus perjudian *online* jenis SLOT FOUR DRGONS ini.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng adalah perbuatan terdakwa semakin menyuburkan permainan judi *online* dan meresahkan masyarakat, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng adalah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui atas perbuatannya dan terus terang atas perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Dalam kasus tindak pidana perjudian *online* jenis SLOT FOUR DRGONS ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Melanggar peraturan Pasal 303 bis ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

4. Melanggar peraturan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Melanggar peraturan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari unsur-unsur diatas Hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa yang disesuaikan juga dengan Undang-Undang yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, maka Hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Dalam perkara ini, seharusnya pertimbangan hukum Hakim lebih mencermati lagi terhadap kasus yang dihadapi, perlu adanya pemahaman yang mendasar mengenai perjudian umum (konvensional) dan perjudian *online*, karena kedua perbuatan tersebut walaupun memiliki sifat yang sama yakni berjudi atau perjudian namun keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan beridiri sendiri sebagaimana perjudian umum (konvensional) yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perjudian *online* yang diatus dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada kasus yang saya bahas ini, terdakwa melakukan perjudian secara *online* hal ini terbukti ketika terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng menggunakan komputer dan *handphone* untuk mendaftar perjudian *online* jenis SLOT FOUR DRGONS melalui situs [www.Joker128.com](http://www.Joker128.com) yang

kemudian terlebih dahulu memasukan *register ID*: JK3366880271 dengan kemudian memasukan *password*: asdf8855 dan terlebih dahulu melakukan sejumlah *transfer* uang dan memainkan permainan SLOT FOUR DRGONS melalui komputer yang disewa di warnet (warung *internet*). Seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menfsitribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Perjudian *online* sendiri masuk kedalam kejahatan atau tindak pidana *Cybercrime*. *Cybercrime* sendiri adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Perjudian *online* sendiri masuk dalam kategori kegiatan kejahatan *modern* dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda

paling banyak Rp.1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah).

**B. Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* Pada Putusan Nomor 2380/Pid. B/2019/Pn. Mdn**

Dalam hukum pidana dikenal berlakunya asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum yang diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:<sup>1)</sup>

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex genalaris*. Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>1)</sup> Maskun. "Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar".Google Book, prenatal media. Jakarta. 2014. hlm .16

Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Berikut beberapa Pasal yang berkaitan dengan asas *Lex Specialis derogat legi generalis*:

- Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan".
- Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi: "Selama dalam Kitab Undang-Undang ini terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab Undang-Undang ini".

Jika dilihat dari penerapan asas *lex specialis* Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi dakwaan subsidair seharusnya memakai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena jika dilihat terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng memakai media elektronik seperti komputer dan *handphone* untuk bermain judi *online* jenis SLOT FOUR DRGONS dan menurut keterangan saksi cara untuk mendaftarkan pada judi *online* jenis SLOT FOUR DRGONS tersebut harus melalui akses internet oleh karena itu sebenarnya sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang pelanggaran elektronik, maka sebaiknya hukum yang menjadi dakwaan subsidair bukan

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melakinkan memakai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.